



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota B yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir: Kota A, dd,mm,yy, Agama: Budha, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat: Jalan ABC RT.00 Kelurahan DEF Kecamatan GHI, Kota Kota B, yang diwakili oleh kuasanya Maijon Bangun, SH.,MH., dan Herlina, SH.,MH., dari kantor hukum Herlina, SH.,MH., dan rekan beralamat di Jl. Yuka Lrg. Binaremajaya, No. 28 RT 09 Kel. Paalmerah, Kota Kota B berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 20 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota B Nomor : 605/SK/Pdt/2019/PN Jmb tanggal 25 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat tanggal lahir: Kota B, 19 April 1984, agama: Budha, Pekerjaan: Wiraswasta, Jalan ABC RT 00 Kel. Payo Selincah, Kec. Paalmerah, Kota Kota B, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota B Nomor: 166/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 3 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 166/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 3 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat, Tergugat, para saksi dan memperhatikan pula bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota B pada tanggal 3

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 dalam Register Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bernama asli PENGUGAT dilahirkan di Kota A pada tanggal dd,mm,yy, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 1571112211180008 dengan Ibu bernama Ke-1 Penggugat dan ayah bernama Hendra Wijaya;
2. Bahwa Tergugat bernama asli TERGUGAT, dilahirkan di Kota B pada tanggal 19 April 1984, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 1571112211180008 dengan Ibu bernama Diana Adhika dan Ayah bernama Herman;
3. Bahwa pengenalan antara Penggugat dan Tergugat bermula dari orang tua para pihak yang memperkenalkan dan menjodohkan. Dan niat baik orang tua para pihak pun disambut dengan baik oleh kedua pihak baik Penggugat dan Tergugat. Sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pun terlaksana dengan sukses dan terdaftar pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Kota B berdasarkan Akta Perkawinan No. 234/UM-1917/2011 pada tanggal 13 September 2011. Pernikahan tersebut sebelumnya sudah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha Vihara yang bernama Bala Mitta pada tanggal 11 September 2011. Dengan Reg No. 18/Disdukcapil Kota Kota B.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan tinggal bersama di rumah Kota A sembari buka usaha onderdil kendaraan. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal dan harmonis sehingga mendapatkan keturunan 2 (dua) orang anak laki-laki yang lucu dan ganteng;
5. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang harmonis sebagaimana dimaksud telah hadir ditengah-tengah keluarga itu 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama :
 - Anak ke-1 P dan T, lahir di Kota B 16 Agustus 2016, dengan Akta Lahir No. 1505-LU-05102016-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab. Muaro Kota B oleh Kadis Dukcapil Kab. Muaro Kota B Drs. Zakaria, M.Si., pada tanggal 5 Oktober 2016;
 - Anak ke-2 P dan T, lahir di Kota B 26 April 2019, dengan Akta Lahir No. 1571-LU-20052019-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Kota B oleh Kadis Dukcapil Kota Kota B M. Mulyadi Yatub, SH., pada tanggal 20 Mei 2019;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu kerikil-kerikil kecil dalam biduk rumah tangga Penggugat dan Tergugat pun hadir mewarnai kehidupan mereka. Pertengkaran dan salah paham pun sering terjadi dari hari kehari bahkan tak

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang jika sedang bertengkar antara Penggugat dan Tergugat disertai dengan kekerasan fisik/KDRT. Sehingga rumah tangga yang semula harmonis mulai goyah dan rapuh. Sehingga puncaknya pada bulan Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pisah kamar dikarenakan Penggugat saat itu sedang hamil sehingga menunggu kelahiran anaknya yang kedua;

7. Bahwa setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir kondisi rumah tangga makin sulit saja yakni selalu ribut, selisih paham, sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, meski pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan para pihak akan tetapi tetap tak mampu membuat suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis seperti sedia kala. Sehingga Penggugat dan Tergugat pun akhirnya sepakat pada bulan Agustus 2019 pisah rumah dan sepakat untuk berpisah atau bercerai secara baik-baik mengingat ada anak-anak yang harus dibesarkan bersama. Maksudnya meski Penggugat dan Tergugat berpisah namun kasih sayang terhadap anak-anak tetap tidak berubah sampai kapanpun dan Tergugat tetap akan bertanggung jawab penuh atas biaya hidup serta biaya pendidikan anak-anaknya;

8. Bahwa untuk selanjutnya Perceraian adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat agar keluar dari kemelut rumah tangga yang sudah rapuh dan tak bisa diselamatkan lagi baik oleh Penggugat maupun Tergugat;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang masih kecil dibawah umur, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka Hak Asuh Anak diberikan/jatuh kepada Penggugat untuk merawat, menjaga, mendidik, memelihara, dan membesarkan buah hati Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa;

10. Bahwa untuk memenuhi biaya hidup anak-anak sebagaimana dimaksud Tergugat berkewajiban dan sanggup memberikan biaya/nafkah anak-anak serta pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri. Yang mana untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saat ini setiap bulannya membutuhkan biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Pernikahan atau Perkawinan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT putus sejak dibacakannya putusan ini alias sah bercerai;
- 3 Menyatakan Hak Asuh Anak jatuh pada Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat memberikan biaya untuk anak-anaknya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak dewasa diluar biaya pendidikan;
- 5 Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Kota B untuk mengeluarkan Akta Cerai tersebut;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Desember 2019, tanggal 13 Desember 2019 dan tanggal 31 Desember 2019 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 1505055507920012, atas nama PENGUGAT, telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 1571031904840021, atas nama TERGUGAT, telah diberi materai cukup tidak ada aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1571112211180008, atas nama Kepala Keluarga: TERGUGAT, telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 234/UM-1917/2011, tanggal 13 September 2011, telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1505-LU-05102016-0003, tertanggal 5 Oktober 2016, telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571-LU-200052019-0011, tanggal 20 Mei 2019, sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-6);

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Ke-1 Penggugat, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan anak ketiga dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 September 2009 secara agama Budha dihadapan Pemuka Agama yang bernama Bala Mitta;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari perjodohan yang dilakukan oleh orangtua Tergugat dengan saksi bersama suami saksi selaku orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Anak ke-1 P dan T lahir di Kota B tanggal 16 Agustus 2016, anak kedua bernama Anak ke-2 P dan T lahir di Kota B tanggal 26 April 2019;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat pernah memberitahukan kepada saksi, bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan terjadi percekcoakan terus menerus, sehingga pisah ranjang dan meja makan;
- Bahwa selama pisah ranjang, Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah ada usaha untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus;
- Bahwa sampai saat ini, Penggugat masih mengasuh kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyetujui sikap Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat untuk kebaikan kehidupan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ke-2 Penggugat, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak melihat Penggugat ikut menjemput;

Menimbang, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dengan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hak dan keadaan yang termuat dalam berita acara persidangan, telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Budha pada tanggal 11 September 2011 dan kemudian didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kota B pada tanggal 13 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 234/UM-1917/2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara baik dan seksama posita gugatan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Budha tanggal 11 September 2011 dan kemudian didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kota B pada tanggal 13 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 234/UM-1917/2011;
- Bahwa benar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak pertama bernama Anak ke-1 P dan T, lahir di Kota B 16 Agustus 2016, anak kedua bernama Anak ke-2 P dan T, lahir di Kota B 26 April 2019 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar dan percekcoakan terus menerus;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah meja makan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai saat ini, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan namun masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi kecocokan lagi karena sering terjadi percekocokan dikarenakan adanya perbedaan prinsip;

Menimbang berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, apabila jawaban dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara baik alat bukti tertulis dihubungkan dengan keterangan saksi dan juga dari adanya bukti P-4 bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Budha pada tanggal 11 September 2011 dan kemudian didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kota B pada tanggal 13 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 234/UM-1917/2011 dan diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun setelah melahirkan anak kedua, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah meja makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah dimungkinkan perkawinan tersebut dipertahankan dikarenakan telah tidak ada kecocokan dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan karena adanya alasan kuat untuk melakukan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta pengajuan perceraian terhadap Tergugat berasal hukum karena unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat pada angka ke-2 adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 mengenai hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke-1 P dan T, lahir di Kota B 16 Agustus 2016 dan Anak ke-2 P dan T, lahir di Kota B 26 April 2019 akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa meskipun perkawinan putus karena perceraian, baik Ibu maupun Bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yaitu Anak pertama bernama Anak ke-1 P dan T berusia sekitar 3 (tiga) tahun, anak kedua bernama Anak ke-2 P dan T berusia sekitar 9 (sembilan) bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal terbaik bagi masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan bahwa:

"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa:

" ..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut maka seyogyanya anak yang masih di bawah umur diserahkan kepada orang terdekatnya dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah Ibu yang berperilaku baik dan penyayang terhadap anak-anaknya maka petitum

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada angka ke-3 adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 mengenai kewajiban Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak di anggap dewasa akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa meskipun perkawinan putus karena perceraian, baik Ibu maupun Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik kedua anak tersebut meskipun dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, apalagi selama ini Penggugat seorang Ibu rumah tangga, maka menurut Majelis Hakim bahwa sudah selayaknya dan pantas Tergugat wajib memberikan nafkah lahir terhadap kedua anaknya melalui Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, maka petitum Penggugat pada angka ke-4 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-5 mengenai permintaan agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Kota B untuk mengeluarkan Akta Cerai tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap petitum sebagaimana tersebut diatas merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
 2. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka
- Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Jmb.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

3. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota B, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota B atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota B untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kota B, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, diwajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota B paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka petitum gugatan Penggugat pada angka ke-5 adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dengan perbaikan, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-5 dikabulkan seluruhnya, maka petitum ke-1 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 234/UM-1917/2011 pada tanggal 13 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota B putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas pengasuhan, penguasaan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa yaitu:
 1. Anak ke-1 P dan T, lahir di Kota B 16 Agustus 2016;
 2. Anak ke-2 P dan T, lahir di Kota B 26 April 2019
5. Memerintahkan kepada Tergugat memberikan biaya untuk anak-anaknya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak dewasa diluar biaya pendidikan;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota B untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota B, agar dicatat dan didaftarkan sebagaimana mestinya.
7. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota B, untuk menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota B, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, oleh kami Yandri Roni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Oktafiatr Kusumaningsih, S.H., M.Hum. dan Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota B Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Jmb., tanggal 3 Desember 2019. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota B dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Oktafiatr Kusumaningsih, S.H., M.Hum

Yandri Roni, S.H., M.H.

Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNBP (Relaas Panggilan)	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Jmb.